



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Beni Bin Darno; |
| 2. Tempat lahir | : Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 28 Tahun / 18 Februari 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SD (tidak tamat); |

Terdakwa Beni Bin Darno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Bin Darno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Bin Darno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;

- 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink; dikembalikan kepada Saksi Wati;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih dan bercorak / bergaris merah dengan tulisan di bagian depan "PAT BLITAR" juga terdapat logo motor trail dengan lengan kanan kiri juga kerah bertuliskan "BENY";

- 1 (satu) buah celana 3/4 jeans warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya

mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap

pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-89/BLTAR/Eoh.2/08/

2024, tertanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Beni Bin Darno pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira jam 10.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah Saksi Wati Dusun Parang, RT. 01 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa Beni Bin Darno telah mendatangi rumah Saudari Wati (Saksi Korban) untuk mengkoneksikan wifi ke HP Terdakwa, yang pada saat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa berada di teras rumah Saudari Wati. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengamati sekitaran rumah Saudari Wati dan posisi (kondisi) di dalam rumah tersebut kosong. Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berjalan kebelakang rumah dan Terdakwa melihat jendela belakang dapur dalam posisi (keadaan) terbuka, selanjutnya Terdakwa Beni masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat / melompat jendela masuk kedalam salah satu ruang kamar tidur, yang mana kamar tersebut dalam posisi (keadaan) terbuka dan kemudian Terdakwa melihat di atas meja terdapat handphone merk Oppo A18 dan langsung Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa melihat tas *paper bag* warna merah yang berisi dusbook HP Oppo A18 di dalam lemari kamar yang terbuka dan kemudian Terdakwa langsung mengambil dusbook HP tersebut. Setelah itu Terdakwa Beni masuk kedalam kamar sebelahnya yang pintunya juga dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat celengan di atas meja lemari kamar, yang kemudian Terdakwa buka yang ternyata berisi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang kemudian langsung Terdakwa ambil. Bahwa utuk selanjutnya Terdakwa terus keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang dapur dan untuk selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa barang – barang hasil curian tersebut. Sesampainya di rumah HP dan dusbook HP hasil curian Terdakwa simpan di almari dalam kamar tidur. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa berangkat ke konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dan sampai di konter sekira jam 18.00 WIB dan kemudian Terdakwa telah menjual HP dan dusbooknya yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone curian tersebut yang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara Handini. Bahwa akibat dari perbuatan tersangka tersebut, Saksi Wati (Saksi Korban) telah menderita kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Beni Bin Darno pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira jam 10.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah Saksi Wati Dusun Parang, RT. 01 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa Beni Bin Darno telah mendatangi rumah Saudari Wati (Saksi Korban) untuk mengkoneksikan wifi ke HP Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa berada di teras rumah Saudari Wati. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengamati sekitaran rumah Saudari Wati dan posisi (kondisi) di dalam rumah tersebut kosong. Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berjalan kebelakang rumah dan Terdakwa melihat jendela belakang dapur dalam posisi (keadaan) terbuka, selanjutnya Terdakwa Beni masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat / melompat jendela masuk kedalam salah satu ruang kamar tidur, yang mana kamar tersebut dalam posisi (keadaan) terbuka dan kemudian Terdakwa melihat di atas meja terdapat handphone merk Oppo A18 dan langsung Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa melihat tas *paper bag* warna merah yang berisi dusbook HP Oppo A18 di dalam lemari kamar yang terbuka dan kemudian Terdakwa langsung mengambil dusbook HP tersebut. Setelah itu Terdakwa Beni masuk kedalam kamar sebelahnya yang pintunya juga dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat celengan di atas meja lemari kamar, yang kemudian Terdakwa buka yang ternyata berisi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang kemudian langsung Terdakwa ambil. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa terus keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang dapur dan untuk selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa barang – barang hasil curian tersebut. Sesampainya di rumah HP dan dusbook HP hasil curian Terdakwa simpan di almari dalam kamar tidur. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa berangkat ke konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dan sampai di konter sekira jam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, dan kemudian Terdakwa telah menjual HP dan dusbooknya yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone curian tersebut yang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saudari Handini. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wati (Saksi Korban) telah menderita kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Saksi bersama Saksi Ipung Setiawan yang merupakan suami Saksi, pergi ke kebun untuk mencari rumput, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang dari kebun;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, anak Saksi yang bernama Erwin Nurochim pulang sekolah menanyakan handphone tetapi dicari – cari tidak ada;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi suruh mencari dusbooknya dan dusbook saat itu juga tidak ada, kemudian Saksi suruh mencari barang – barang lain yang tidak ada, ternyata celengan yang ada dikamar anak Saksi juga tidak ada;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi Ipung Setiawan mengabarkan kehilangan handphone tersebut melalui group WhatsApp yang mana apabila menemukan handphone tersebut agar segera menghubungi kami;
 - Bahwa selanjutnya ada salah satu teman dari Saksi Ipung Setiawan yang mengabarkan bahwa handphone dimaksud berada di Konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penjaga Konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar tersebut tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilihat melalui CCTV, ternyata handphone milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa di Konter HP tersebut;
 - Bahwa wajah Terdakwa terlihat jelas di CCTV Konter HP tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan penjaga Konter HP, Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa handphone milik Saksi tersebut sudah ditebus oleh Saksi Ipung Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa didalam celengan yang diambil oleh Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone tersebut sebelum hilang ditaruh diatas meja rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang dirumah Saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ipung Setiawan, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa bertetangga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang - barang berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah handphone

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Saksi bersama Saksi Wati yang merupakan isteri Saksi, pergi ke kebun untuk mencari rumput, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pulang dari kebun;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, anak Saksi yang bernama Erwin Nurochim pulang sekolah menanyakan handphone tetapi dicari – cari tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi suruh mencari dusbooknya dan dusbook saat itu juga tidak ada, kemudian Saksi suruh mencari barang – barang lain yang tidak ada, ternyata celengan yang ada dikamar anak Saksi juga tidak ada;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi mengabarkan kehilangan handphone tersebut melalui group WhatsApp yang mana apabila menemukan handphone tersebut agar segera menghubungi Saksi;

- Bahwa selanjutnya ada salah satu teman dari Saksi yang mengabarkan bahwa handphone dimaksud berada di Konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

- Bahwa penjaga Konter HP tersebut menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilihat melalui CCTV ternyata handphone milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa di Konter tersebut dan laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa wajah Terdakwa terlihat jelas di CCTV tersebut;

- Bahwa handphone tersebut sudah Saksi tebus kembali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa handphone tersebut sebelum hilang ditaruh diatas meja;

- Bahwa didalam celengan yang diambil oleh Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang dirumah Saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ragil Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual handphone kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke Konter HP Kuning Telur milik Saksi yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk menjual handphone;
 - Bahwa handphone dan dusbook yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mau membeli handphone yang dijual Terdakwa tersebut karena Terdakwa saat itu mengakui bahwa handphone tersebut miliknya dan juga terdapat dusbook daripada handphone tersebut;
 - Bahwa handphone tersebut telah ditebus kembali oleh pemiliknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke Konter sendiri;
 - Bahwa di Konter HP Kuning Telur milik Saksi yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar tersebut terdapat CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone tersebut ternyata merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menerima gadai handphone;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah masuk ke rumah Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan, kemudian mengambil beberapa barang yang ada didalam rumah tersebut;
 - Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk mengkoneksikan wifi;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang dan mendapati pintu jendela dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melewati pintu jendela dengan cara melompati jendela tersebut;
 - Bahwa didalam rumah tersebut Terdakwa mendapati handphone Oppo A18 yang berada diatas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat tas *paper bag* berisi dusbook handphone yang kemudian Terdakwa ambil juga dan Terdakwa masuk kamar sebelahnya melihat ada celengan diatas meja kemudian Terdakwa buka ternyata berisi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil uang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke Konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk menjual handphone tersebut;
 - Bahwa handphone tersebut sudah laku terjual di Konter HP tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan daripada handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
 - Bahwa uang daripada penjualan handphone tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke rumah yang kemudian mengambil barang – barang milik Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan tersebut, Terdakwa lakukan sendirian, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan selaku pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt



1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;
3. 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih dan bercorak / bergaris merah dengan tulisan di bagian depan "PAT BLITAR" juga terdapat logo motor trail dengan lengan kanan kiri juga kerah bertuliskan "BENY";
5. 1 (satu) buah celana 3/4 jeans warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah yang merupakan rumah dari Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan, yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink berisi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa masuk kedalam rumah yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan ke belakang dan mendapati pintu jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melewati pintu jendela tersebut dengan cara melompat;
- Bahwa benar, barang – barang berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut telah dijual Terdakwa di Konter HP Kuning Telur milik Saksi Ragil Pamungkas yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dan laku terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa pada saat menjual barang – barang berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah



handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 di Konter HP Kuning Telur milik Saksi Ragil Pamungkas yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar tersebut, terekam CCTV yang ada di Konter HP tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang kemudian mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink berisi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan selaku pemiliknya;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-89/BLTAR/Eoh.2/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024, telah didakwa orang yang bernama Beni Bin Darno, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Beni Bin Darno, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah yang merupakan rumah dari Saksi Wati dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipung Setiawan, yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink berisi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan yang berada di Dusun Parang, RT. 02 RW. 02, Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk mengkoneksikan wifi, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang dan mendapati pintu jendela dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melewati pintu jendela dengan cara melompati jendela tersebut, sesampainya didalam rumah tersebut Terdakwa mendapati 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 yang berada diatas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut, kemudian Terdakwa melihat tas *paper bag* berisi 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 yang kemudian Terdakwa ambil juga dan Terdakwa masuk kamar sebelahnya melihat ada celengan diatas meja kemudian Terdakwa buka ternyata berisi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke Konter HP Kuning Telur milik Ragil Pamungkas yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut yang mana saat itu handphone beserta dusbooknya tersebut laku terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan menerangkan pada pokoknya mengetahui kejadian pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Saksi Wati bersama Saksi Ipung Setiawan yang merupakan suami – isteri, pergi ke kebun untuk mencari rumput, kemudian sekira pukul 11.00 WIB pulang dari kebun, sekira pukul 12.00 WIB, anaknya yang bernama Erwin Nurochim pulang sekolah menanyakan handphone tetapi dicari – cari tidak ada, selanjutnya saksi – saksi menyuruh untuk mencari dusbooknya dan dusbook saat itu juga tidak ada, kemudian saksi – saksi menyuruh untuk mencari barang – barang lain yang tidak ada, ternyata celengan yang ada dikamar anaknya juga tidak ada, selanjutnya Saksi Ipung Setiawan mengabarkan kehilangan handphone tersebut melalui group WhatsApp yang mana apabila menemukan handphone tersebut agar segera menghubunginya yang kemudian ada salah satu teman dari Saksi Ipung Setiawan mengabarkan bahwa handphone dimaksud berada di Konter HP Kuning Telur yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dan pada saat dilihat melalui CCTV di Konter HP tersebut, ternyata 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut dijual oleh Terdakwa dan laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu pula Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa karena merupakan tetangga, fakta persidangan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut telah ditebus oleh Saksi Ipung Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan selaku pemilik barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ragil Pamungkas menerangkan pada pokoknya pada sekira Tahun 2024 Terdakwa pernah datang ke Konter HP Kuning Telur milik Saksi Ragil Pamungkas yang berada di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk menjual handphone dan telah dibeli oleh Saksi Ragil Pamungkas dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu Saksi Ragil Pamungkas tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 yang dijual tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana alasan Saksi Ragil Pamungkas mau membeli handphone yang dijual Terdakwa tersebut karena Terdakwa saat itu mengakui bahwa handphone tersebut miliknya dan juga terdapat dusbook daripada handphone tersebut, yang kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut telah ditebus kembali oleh pemiliknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan tersebut untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan daripada 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan juga Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa, fakta persidangan bahwa Terdakwa pada saat masuk ke rumah yang kemudian mengambil barang – barang milik Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125, 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125 dan celengan berisi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa lakukan sendirian, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan

Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;

2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan

Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;

3) 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Wati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih dan bercorak / bergaris merah dengan tulisan di bagian depan "PAT BLITAR" juga terdapat logo motor trail dengan lengan kanan kiri juga kerah bertuliskan "BENY";

2) 1 (satu) buah celana 3/4 jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Wati dan Saksi Ipung Setiawan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Bin Darno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A18 warna putih dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru bersinar dengan Imei 1: 862088060698133, Imei 2: 862088060698125;
 - 1 (satu) buah celengan besi motif boneka warna pink; dikembalikan kepada Saksi Waty;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih dan bercorak / bergaris merah dengan tulisan di bagian depan “PAT BLITAR” juga terdapat logo motor trail dengan lengan kanan kiri juga kerah bertuliskan “BENY”;
 - 1 (satu) buah celana 3/4 jeans warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)